



## THR Wajib Dibayarkan Maksimal H-7 Lebaran

### Pemkot Buka Posko Aduan

**JOGJA** - Pemkot Jogja mendirikan posko aduan tunjangan hari raya (THR) mulai kemarin (5/3) hingga 27 Maret 2026. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan karyawan maupun perusahaan yang mengalami kendala



pemberian THR keagamaan.

Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Gunawan Adhi Putra mengatakan, posko aduan THR menjadi upaya meminimalisasi pelanggaran. Sebab ada sejumlah kasus pemberian THR yang kerap tidak sesuai peraturan.

Berdasar pengalaman tahun lalu, instansi ini menerima sebanyak 36 aduan dari 8 perusahaan. Mayoritas pelanggaran berupa keterlambatan pemberian THR. Namun kemudian berhasil diselesaikan.

"Kami siap melayani konsultasi terkait THR keagamaan 2026, baik bagi pekerja maupun perusahaan di Kota Jogja," ujar Gunawan di sela pem-

bukaan posko.

Menurutnya, konsultasi pembayaran THR bisa dilayani secara daring maupun tatap muka. Untuk konsultasi secara tatap muka bisa dimanfaatkan pada jam kerja di kantor Dinsosnakertrans yang terletak di Balai Kota Jogja.

Sementara untuk layanan *online* atau daring dapat menghubungi *WhatsApp* di nomor 0821-3534-9997. Lalu juga bisa melalui kontak mediator perusahaan atas nama Bob (0896-6865-0083), Markistina (0812-2765-574), Liya (0878-3855-7439), Skolastika (0857-0058-5404), Diatunika (0856-4716-2959) dan melalui email [bidangkhi@gmail.com](mailto:bidangkhi@gmail.com).

Gunawan memastikan, pihaknya juga akan melakukan *monitoring* ke perusahaan agar pemberi kerja memberikan kewajiban THR ke-

pada karyawannya. Sanksi berupa pencabutan izin juga telah disiapkan bagi perusahaan yang tidak menjalankan pembayaran THR sesuai aturan yang berlaku.

"Posko berfungsi sebagai pendekatan konsultatif dan mediasi sebelum masuk pada tahapan penegakan lebih lanjut," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Erna Nur Setyaningsih menyampaikan, pembayaran THR paling lambat dilakukan seminggu sebelum (H-7) Lebaran. Melewati masa itu perusahaan bisa mendapatkan sanksi.

Erna berharap agar perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. (*inu/wia/zi*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005